



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
KOMODITAS IKAN GURAME, IKAN NILA DAN IKAN MAS  
DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu pengaturan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar ikan gurame, ikan nila dan ikan mas di Kabupaten Pesawaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesawaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS BUDIDAYA AIR TAWAR IKAN GURAME, IKAN NILA DAN IKAN MAS DI KABUPATEN PESAWARAN**

### **BAB I**

#### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**BAB II**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan pembangunan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar ikan gurame, ikan Nila dan ikan Mas di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tujuan penetapan pembangunan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar ikan gurame, ikan Nila dan ikan Mas di Kabupaten Pesawaran adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

**BAB III**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

- (1) Penetapan kawasan perdesaan berbasis budidaya ikan air tawar ikan gurame, ikan Nila dan ikan Mas.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada :
  - a. Kecamatan Way Lima, meliputi :
    1. Desa Way Harong;
    2. Desa Cimanuk;
    3. Desa Sukamandi;
    4. Desa margodadi; dan
    5. Desa Gunung Rejo.
  - b. Kecamatan Kedondong, meliputi :
    1. Desa Pesawaran;
    2. Desa Teba Jawa;
    3. Desa Tempel Rejo;
    4. Desa Pasar Baru;
    5. Desa Way Kepayang;
    6. Desa Gunung Sugih; dan
    7. Desa Kertasana.
  - c. Kecamatan Way Ratai, meliputi :
    1. Desa Ceringin Asri;
    2. Desa Wates;
    3. Desa Mulyo Sari;
    4. Desa Pesawaran Indah;
    5. Desa Sumbe Jaya; dan
    6. Desa Gunung Rejo.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 28 Maret 2016

**BUPATI PESAWARAN**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 28 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 44**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19661015 199503 2 002**